

PENETAPAN – PASLON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SEMARANG TAHUN 2024
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020. Keputusan ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No.18 Tahun 2024; KepKPU No.1797 Tahun 2024; KepKPU Kota Semarang No.1801 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti., S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin., M.T. dengan perolehan suara sebanyak 486.423 (empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga) suara atau 57,24 % (lima puluh tujuh koma dua puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Semarang Periode Tahun 2025 - 2030 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.